

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dan jabarkan dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22-24/PUU-VI/2008 mengakibatkan system penetapan calon terpilih yang sebelumnya memakai system Proporsional Terbuka berubah menjadi Sistem Suara Terbanyak/Distrik
2. Penggunaan system penetapan berdasarkan suara terbanyak mengakibatkan penomoran calon secara selang-seling menjadi tidak bermakna dan hanya sebatas formalitas saja karna system yang digunakan saling bertolak belakang, system penomoran oleh partai politik menerapkan system daftar yang digunakan dalam system proporsional, namun penetapannya menggunakan suara terbanyak mengacu system distrik, bertolak belakangnya dua hal tersebut menjadikan partai politik kehilangan banyak peran dalam upaya meningkatkan keterpilihan perempuan.

B. Saran

Penetapan calon terpilih menggunakan suara terbanyak akan lebih baik jika dikaji lebih dalam lagi. Hal ini berkaitan dengan keterwakilan perempuan di kursi legislative. Masih sedikitnya pemenuhan kursi perempuan di legislative akan berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan ataupun aturan

yang berkaitan dengan perlindungan perempuan. Mengingat masih rendahnya keterwakilan perempuan tersebut, maka perlu sebuah penguatan yaitu dalam hal ini *affirmative action* untuk mendorong keterwakilan perempuan di legislatif. Selain itu, upaya tersebut juga perlu tindakan atau kebijakan penunjang lainnya seperti mengembalikan penetapan menggunakan nomer sehingga perempuan bisa ditempatkan pada nomer urut strategis untuk mengembalikan system proporsional kedalam system pemilu diindonesia, karena system proporsional lebih dapat memberikan akses yang besar terhadap keterpilihan perempuan di parlemen.